

A.3.q. Pengumuman Permohonan Isbath Nikah

PENGUMUMAN

Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Saya Rahmi Aulia Lestari, S.HI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Banggai atas perintah Ketua Majelis dalam Perkara Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Bgi tanggal 21 Juli 2016, dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Isbath Nikah oleh:

1. **Buono bin Rajab**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 04 Desa Monsongan Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. Lasmin binti Liyaa, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 04 Desa Monsongan Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahan antara

Marwan Basalia bin Tayeb, sebagai Pemohon I

Dengan

Sunarti Supu binti Safiudin, sebagai Pemohon II

yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, pada tanggal 02 Februari 1992, diisbathkan oleh Pengadilan Agama Banggai untuk kepentingan kepastian hukum status nikah dan mendapat buku nikah.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Banggai dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui

Jurusita Pengganti

Rahmi Aulia Lestari, S.HI